



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR: 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUMUMAN PENETAPAN CALON PENGGANTI ANTARWAKTU DPRD
KABUPATEN PASANGKAYU SISA MASA JABATAN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu, Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti;
- b. Bahwa Calon pengganti anggota DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Penetapan Pengangkatan Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Kabupaten Pasangkayu Sisa Masa Jabatan 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1034 Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu masa jabatan 2024-2029;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pasangkayu;

- Memperhatikan :
1. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 233/PID.SUS/2024/PT MAM tanggal 19 November 2026.
 2. Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Pky tanggal 29 Oktober 2024 t
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/PK.01-BA/7601/2026 tentang Gasil verifikasi calon pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.
 4. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 534 Tahun 2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu Saudara Paris Balinono;
 5. Surat DPC Partai Demokrat Kabupaten Pasangkayu Nomor 003/DPC-PD/PSKY/IX/2026 Tanggal 3 September 2026 tentang Penyampaian Nama Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu sisa masa jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pengangkatan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu Sisa Masa Jabatan 2024-2029 .
- KEDUA : Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu yang diangkat sebagaimana Diktum Kesatu atas nama saudara SRI HAYATI.
- KETIGA : Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kabupaten Pasangkayu pada Diktum Kedua di atas akan disampaikan Kepada Gubernur Sulawesi Barat melalui Bupati Pasangkayu untuk mendapat Pengesahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Pasangkayu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal 11 September 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU

KETUA



IRFANDI Y.RM

TEMBUSAN :

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju.
 2. Bupati Pasangkayu di Pasangkayu.
 3. DPC Partai Demokrat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu
 4. Pertinggal
-